

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.39B/M.PPN/HK/03/2020 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah dirancang sebuah program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
- b. bahwa program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan desa serta memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kualitas pembangunan desa;
- c. bahwa untuk memastikan keberhasilan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa, diperlukan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih intensif dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pengawasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu dibentuk sebuah tim yang dapat memberikan arahan yang sifatnya kebijakan maupun teknis bagi pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- 11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018;
- 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DESA.

PERTAMA: Membentuk Tim Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, untuk selanjutmya disebut dengan Tim P3PD, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tim P3PD terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

KETIGA: Tim Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan selama proses penyiapan dan pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
- b. menetapkan arah kebijakan dan strategi pencapaian target program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;
- c. memastikan koordinasi program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa di tingkat nasional melalui sinkronisasi program, kegiatan, dan anggaran;
- d. memastikan pencapaian target nasional program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
- e. memastikan dampak keseluruhan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- f. memberikan arahan dalam pemanfaatan hasil serta pengalaman dan pembelajaran dari pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa; dan
- g. memastikan konsistensi antar-kebijakan yang akan dijadikan acuan oleh seluruh unit pelaksana di tingkat pusat.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyiapkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
- b. melakukan koordinasi teknis antar-kementerian/lembaga untuk menunjang efektivitas dan kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
- c. melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait hal-hal yang bersifat teknis dan operasional program

- penguatan pemerintahan dan pembangunan desa seperti dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi, dan mitra pembangunan;
- d. melakukan pengelolaan sistem informasi dan data secara terintegrasi terkait pemerintahan dan pembangunan desa yang dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan kebijakan di tingkat nasional;
- e. melakukan kajian tematik yang dipandang perlu untuk mendukung perbaikan kebijakan perdesaan ke depan;
- f. memberikan pembinaan teknis kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan di provinsi/kabupaten;
- g. membangun dukungan teknis kolaboratif dan mekanisme pemantauan bersama untuk program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
- h. mendiskusikan dan mencari solusi terhadap masalah yang membutuhkan pembahasan antar-kementerian/lembaga;
- i. memberikan laporan dengan data yang diverifikasi kepada Tim Pengarah terkait pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan dari Tim Pengarah.

KELIMA

: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim P3PD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.39B/M.PPN/HK/03/2020 TANGGAL 31 MARET 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Wakil Ketua Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan

> Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan (rangkap anggota).

Sekretaris : Deputi Bidang Pengembangan Regional,

Kementerian PPN/Bappenas (rangkap anggota).

Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Anggota Negeri;

> 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

> 3. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;

> 4. Direktur Pembangunan dan Ienderal Masyarakat Pemberdayaan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

> Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- 6. Inspektorat Jenderal, Kementerian Dalam
- 7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

A. TIM PENGARAH

Negeri;

8. Direktur ...

- 8. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
- 9. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
- 10. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
- 11. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 12. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

B. TIM PELAKSANA

Ketua

: Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas (rangkap anggota).

Wakil Ketua

Asisten Deputi Pemberdayaan Desa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (rangkap anggota).

Anggota

- Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
 - 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
 - 3. Inspektorat III, Kementerian Dalam Negeri;
 - 4. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 5. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 6. Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- 8. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- 9. Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan;
- 11. Direktur Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan;
- 12. Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan;
- 13. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
- 14. Direktur Pengawasanan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 15. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 16. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas;
- 17. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Badan Usaha, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 18. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 19. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
- 20. Kepala Subbagian Penyusunan Program I, Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan;
- 21. Khairul Rizal, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;

- 22. Dra. Hindun Barokah, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
- 23. Tasliman Solihin, ST, MP, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati